## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK:

## Persyaratan

1. (1) Persyaratan penerbitan KIA baru adalah sebagai berikut: a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah; b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; c. foto copy KK terbaru; d. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing; e. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari. (2) Pershhyaratan penerbitan KIA karena hilang/rusak adalah sebagai berikut: a. surat keterangan hilang dari Lurah/Kepala Desa; b. foto copy KIA yang hilang; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; d. foto copy KK terbaru; e. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing; f. KIA yang rusak;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. petugas operator menerima dan memferivikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon; c. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari; d. petugas operator mencetak KIA;

# Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan Publik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

#### Pengaduan Layanan

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran

2. Website: dkcs.gorontalokab.go.id

3. Telepon :(0435) 881160

4. Faximile: (0435) 881419

5. Email: -

6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat